

SISTEM KERJA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

2024

PERWAL NOMOR 30 BD 2023/NO 30, 12 HLM

PERWAL TENTANG SISTEM KERJA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja.
- Dasar hukum dalam peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 48 Tahun 2021; Perwal Kota Tsm No. 49 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur Penyesuaian Sistem Kerja yang meliputi: mekanisme kerja; proses bisnis; ketentuan peralihan; dan ketentuan lain-lain.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Desember 2023.
- Unsur kesekretariatan pada Perangkat Daerah melaksanakan peran dukungan bagi percepatan pelaksanaan penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
- Lampiran 18 halaman.